



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 03 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor.....Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015) Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Daerah...

6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
(Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Walikota adalah Walikota Palembang.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2017 terdiri atas:

a. Pendapatan

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. pendapatan asli daerah..... | Rp. 894.010.465.678,80
(Delapan ratus sembilan puluh empat miliar sepuluh juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah koma delapan nol) |
| 2. dana perimbangan..... | Rp.1.945.319.518.000,00
(Satu triliun sembilan ratus empat puluh lima miliar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) |

3.lain-lain pendapatan...

AA 1

3. lain-lain pendapatan daerah yang Sah.. Rp. 314.470.899.266,77
(Tiga ratus empat belas miliar empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah koma tujuh tujuh)

Jumlah Pendapatan Rp.3.153.800.882.945,57
(Tiga triliun seratus lima puluh tiga miliar delapan ratus juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah koma lima tujuh)

b. Belanja

1. belanja tidak langsung

a) belanja pegawai..... Rp.1.453.199.247.967,15
(Satu triliun empat ratus lima puluh tiga miliar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah koma satu lima)

b) belanja bunga..... Rp. 4.112.500.000,00
(Empat miliar seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

c) belanja subsidi..... Rp. 15.000.000.000,00
(Lima belas miliar rupiah)

d) belanja hibah..... Rp. 44.265.713.500,00
(Empat puluh empat miliar dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah)

e) belanja bantuan sosial..... Rp. 1.000.000.000,00
(Satu miliar rupiah)

f) belanja bagi hasil..... Rp. -

g) belanja bantuan...

AA 1

g) belanja bantuan keuangan.....	Rp. 1.200.000.000,00 (Satu miliar dua ratus juta rupiah)
h) belanja tidak terduga.....	Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah)
2. Belanja langsung	
a) belanja pegawai.....	Rp. 90.517.053.493,44 (Sembilan puluh miliar lima ratus tujuh belas juta lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah koma empat empat)
b) belanja barang dan jasa.....	Rp. 767.471.776.941,86 (Tujuh ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah koma delapan enam)
c) belanja modal.....	Rp. 731.538.307.588,04 (Tujuh ratus tiga puluh satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah koma nol empat)
Jumlah belanja....	Rp. 3.111.304.599.490,49 (Tiga triliun seratus sebelas miliar tiga ratus empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah koma empat sembilan)
Surplus/(Defisit)..	Rp. 42.496.283.455,08 (Empat puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah koma nol delapan)

c. Pembiayaan:...

AS 1

c. Pembiayaan:

1. penerimaan..... Rp. 17.000.000.000,00
(Tujuh belas miliar rupiah)

2. pengeluaran..... Rp. 59.496.283.455,08
(Lima puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah koma nol delapan)

Jumlah Pembiayaan Netto.. Rp. (42.496.283.455,08)
(Empat puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah koma nol delapan)

Sisa lebih pembiayaan anggaran

Tahun berkenaan (SILPA) Rp. N I H I L

Pasal 3

Ringkasan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Walikota ini.


Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7...



Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Desember 2016

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MUSTOFA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR 83

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Desember 2016

A WALIKOTA PALEMBANG, R

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG, A

HAROBIN MUSTOFA

HAROBIN MUSTOFA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR 83